



PUTUSAN

Nomor 516/Pdt.G/2022/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK : 6303095604980003, Umur 23 tahun, Pengaron, 16 April 1998, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Alamat Jalan Pahlawan RT 001 RW 001 Pengaron, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : **ghautsywi@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK 6303051111930005, Umur 28 tahun, Kapar, 11 April 1993, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Alamat xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Kecamatan Martapura xxxxxxxx xxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 14 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dalam Register Nomor 516/Pdt.G/2022/PA.Mtp, tanggal 16 Juni 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 hal Putusan No. 516/Pdt.G/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 04 Mei 2020, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 023/01/V/2020 tanggal 04 Mei 2020;
2. Bahwa, sesudah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat dan terakhir di rumah Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Martapura xxxxxxxxxx xxxxxxx;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 Tahun akan tetapi sejak tahun 2022 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
7. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat Tergugat bersifat keras kepala dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - b. Penggugat dan Tergugat merasa tidak ada kecocokan lagi dalam hal membangun rumah tangga dan Ingin secepatnya ingin Bercerai:

Hal. 2 dari 17 hal Putusan No. 516/Pdt.G/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan April 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas, semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 3 bulan;
9. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat telah menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan selanjutnya

Hal. 3 dari 17 hal Putusan No. 516/Pdt.G/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Mediator (Hj.Luthfiyana, S.Ag.S.H.M.H.), telah berupaya maksimal untuk mendamaikan para pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil,

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun ada perbaikan pada poin 6 (awal tahun 2022) dan poin 8 (pada akhir bulan April 2022) ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan isi gugatan Penggugat, Tergugat tidak membantah, meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya ;

Bahwa reflik Penggugat terhadap jawaban Tergugat, bahwa Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya dengan alasan tersebut dalam gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat,

Bahwa Duplik Tergugat, Tergugat tetap pada jawabannya semula, dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, setuju untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor 471.1/065/VI/PGN/2022, Nomor Induk Kependudukan 6303095604980003 an. Ghautsy Witami tanggal 06-Juni-2022, yang dikeluarkan oleh Pembakal Pengaron xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 023/01/V/2020, an. Penggugat dan Tergugat tanggal 04 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengaron, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 17 hal Putusan No. 516/Pdt.G/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yaitu:

- SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Pengaron, 29 Mei 1972, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANJAR xxxxxxxxx xxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernama Muhammad Nuva Rizaldi, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sudah sekitar 2 tahun yang lalu, pada tahun 2020;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik, namun belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat dan terakhir di rumah Tergugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx Kecamatan Martapura xxxxxxxx xxxxxx, sampai terjadi pisah
 - Bahwa, setelah pernikahan rukun dan harmonis selama sekitar 1 (satu) tahun, namun sejak awal tahun 2022, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan cekcok mulut;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah dan Tergugat bersifat keras kepala, mau menang sendiri, tidak ada kecocokan lagi ;
 - Bahwa puncaknya sejak bulan April 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sejak saat itu berpisah hingga sekarang sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar cerita dari Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat maupun keluarga Tergugat sudah mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 17 hal Putusan No. 516/Pdt.G/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Pengaron, 05 Agustus 2000, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Pahlawan Nomor 105 RT 01 RW 01 Kelurahan Pengaron xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernama Muhammad Nuva Rizaldi, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sudah sekitar 2 tahun yang lalu, pada tahun 2020;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat dan terakhir di rumah Tergugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Kecamatan Martapura xxxxxxxxxx xxxxxxx, sampai terjadi pisah
- Bahwa, setelah pernikahan rukun dan harmonis selama sekitar 1 (satu) tahun, namun sejak awal tahun 2022, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan cekcok mulut;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah dan Tergugat bersifat keras kepala, mau menang sendiri, tidak ada kecocokan lagi ;
- Bahwa puncaknya sejak bulan April 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sejak saat itu berpisah hingga sekarang sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar cerita dari Penggugat;

Hal. 6 dari 17 hal Putusan No. 516/Pdt.G/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat maupun keluarga Tergugat sudah mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan majelis hakim Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun, baik surat maupun saksi-saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat pada kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, serta selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, yang merupakan satu kesatuan dengan berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.1, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan sebuah akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg., selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan

Hal. 7 dari 17 hal Putusan No. 516/Pdt.G/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, sehingga Penggugat berhak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*, kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui Hakim Mediator (Hj. Luthfiyana, S.Ag.S.H.M.H.), sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sughra, dengan mengemukakan alasan bahwa sejak awal tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat Tergugat bersifat keras kepala dan sering berkata kasar kepada Penggugat, Penggugat merasa tidak ada kecocokan lagi dalam hal membangun rumah tangga dan Ingin secepatnya ingin Bercerai, sehingga Penggugat merasa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah,

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada dasarnya mengakuinya tentang penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak membantah dalil-dalil Penggugat tersebut sebagaimana jawaban Tergugat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa dari uraian jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak awal tahun 2022 yang dipicu karena masalah Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup, dan Tergugat bersifat keras kepala, sering

Hal. 8 dari 17 hal Putusan No. 516/Pdt.G/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kasar, dan jawaban Tergugat bahwa hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang bermasalah, dan seluruhnya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada yang dibantah oleh Tergugat, namun hal yang diakui Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga mereka tidak baik-baik saja;

Menimbang, bahwa meskipun masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata berdasarkan pengakuan kedua belah pihak, namun sebuah pernikahan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Di samping perkara ini adalah perkara perceraian sehingga untuk menghindari penyelundupan hukum, terlebih alasan cerai sebagaimana didalilkan Penggugat dapat dikategorikan sebagai alasan cerai sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1989, sehingga harus memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut yang mewajibkan majelis hakim mendengar keterangan keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat, karenanya Penggugat tetap dibebani pembuktian sekaligus pemenuhan terhadap ketentuan pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan berkewajiban mendengarkan keterangan keluarga dan atau orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagai pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disaksikan oleh saksi-saksi Penggugat sendiri, sejak awal tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan

Hal. 9 dari 17 hal Putusan No. 516/Pdt.G/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, serta Tergugat bersifat keras kepala, dan sering berkata kasar kepada Penggugat, kemudian puncaknya pada bulan April 2022, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sejak saat itu hingga sekarang sudah pisah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, dan para saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dan keterangan tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah, adalah keterangan yang dilihat atau dialami sendiri, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa keterangan tentang pisah rumah telah sesuai dengan ketentuan pasal pasal 308 ayat (1) Rbg) dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang telah dikuatkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada pokoknya bermula sejak awal tahun 2022, sudah mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, serta Tergugat bersifat keras kepala, dan sering berkata kasar, kemudian puncaknya pada bulan April 2022, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sejak saat hingga sekarang sudah pisah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa*

Hal. 10 dari 17 hal Putusan No. 516/Pdt.G/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tenteram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari mudlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yaitu:

إذا تعا رض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil”;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlarat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemadlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fikih :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kerusakan/ kemudlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfa’at”;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai *tasrih bi ihsan* dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa’ yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fikih sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(اي الخلاف) وتتغصت المعاش

Artinya : “Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram”;

Hal. 11 dari 17 hal Putusan No. 516/Pdt.G/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara *a quo*, Pengadilan Agama Martapura merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, Nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai *tasrih bi ihsan*, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan **talak satu ba'in sughra**, Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Ghatsy Witami binti M.Taufik Hermawan**) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hal. 12 dari 17 hal Putusan No. 516/Pdt.G/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan *ba'da al dukhul*, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Muhammad Nuva Rizaldi bin M.Aini**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal 06 Huli 2022 M. bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1443 H. oleh kami **Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H.M.Sy.** dan **Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Annisa Oktaviani, S.H.M.M.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirmya Tergugat;

Hal. 13 dari 17 hal Putusan No. 516/Pdt.G/2022/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H.M.Sy. Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.M.H.

Hakim Anggota II,

Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Annisa Oktaviani, S.H.M.M

Perincian biaya :

1- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2- Proses	: Rp	75.000,00
3- Panggilan	: Rp	100.000,00
4- PNBP	: Rp	20.000,00
5- Redaksi	: Rp	10.000,00
6- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 17 hal Putusan No. 516/Pdt.G/2022/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 15 dari 17 hal Putusan No. 516/Pdt.G/2022/PA.Mtp